



ORI DIJ: Soal Hijab, Tidak Cermat Mencerna Perwali

JOGJA - Aturan mengenakan jilbab di sekolah negeri dipersoalkan lagi. Polemik tata tertib SMPN 8 Jogja yang mewajibkan siswinya mengenakan jilbab mendapat reaksi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ. Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menilai sekolah tidak cermat dalam menerapkan peraturan.

Salah satu peraturan yang dimaksud Ketua ORI DIJ Budi Masturi adalah Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Tertib Sekolah. Dalam turunan tata tertib sekolah tersebut, dinilai Budi terjadi salah penerapan.

Budi menuturkan, dalam perwali, khususnya pasal 16 ayat (1), dinyatakan bahwa peserta didik dapat menggunakan seragam yang khas. Implementasinya berupa seragam muslim, baju adat daerah, maupun seragam identitas sekolah.

"Lalu, oleh sekolah, khususnya guru agama, tidak ada (menghilangkan) kata dapat sehingga seakan mewajibkan memakai jilbab. Ditambah argumentasi yang sifatnya keagamaan, bagi yang tidak menggunakan seakan melanggar tata tertib sekolah," jelas Budi saat ditemui di kantor ORI DIJ kemarin (7/2).

Hilangnya kata dapat mengubah esensi dari tata tertib. Bahkan, perubahan tersebut juga menjadi norma wajib yang tersembunyi. Kata dapat dalam perwali sebagai makna bahwa pemilihan seragam khas adalah opsi. Tata tertib tersebut menjadi masalah karena status sekolah adalah sekolah negeri atau sekolah nasional.

Berbeda masalah jika sekolah itu berstatus swasta dan sekolah agama. Adanya aturan tersebut justru menjadi konsekuensi individu sekolah. Sekolah nasional, lanjut dia, tetap beracuan kepada perwali. Karena itu, penyusunan tata tertib tidak bisa sepihak.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan belum menerima LHP dari ORI DIJ. Hanya, dia berpegangan kepada pertemuan sebelumnya. Aturan dari sekolah tersebut tidak bersifat wajib.

Meski begitu, pihaknya tidak menutup pintu diskusi. Terlebih untuk menemukan jalan tengah terkait tata tertib sekolah. Apalagi, acuan aturan baku tersebut tertuang dalam perwali Kota Jogja.

"Hasil dari ORI belum masuk ke kami. Nanti dipelajari dulu. Selama ini komunikasi sudah bagus sehingga permasalahan dilihat secara utuh dan jangan disikapi secara reaktif," katanya. (dwi/c4/sep)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005